



SALINAN P U T U S A N

Nomor 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan pemeliharaan anak antara pihak yang berperkara:

Putri Fajriah binti Nur Hidayat NIK. 3174105506930003, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di D.a. Kontrakan Umi Aan/ sebelah Rumah Mba Mul) Jalan H. Jalih RT 004 RW 010, Kelurahan Petungkungan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

.melawan

Saipuloh bin Jasim, Jakarta, Bekasi 13 Juli 1993 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di (D.a. Masjid Al Awabin/ Samping Gang Warteg Caca) Jalan Bacang Raya No. 11 RT 010 RW 004, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 3638/Pdt.G/2023/PA.JS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Hal 1 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1109/007/XI/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jalan H. Sulaiman, Gang H. Thohir 2 No. 09 RT 011 RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Jaene Aleia**, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja;
 - 4.2 Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain salah satunya bernama 'Belinda' diketahui karena Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui pesan *Line*;
 - 4.4 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Agustus 2022 disebabkan Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain yang bernama 'Wanda' dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan

Hal 2 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan wanita idamannya tersebut, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, makan dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap seorang anak yang bernama **Jaene Aleia**, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022; Untuk tinggal satu atap dan dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung.;
8. Bahwa, berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Saipuloh bin Jasim**) terhadap Penggugat (**Putri Fajriah binti Nur Hidayat**);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama **Jaene Aleia**, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022;
Untuk tinggal satu atap dan dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
4. Menghukum Tergugat (**Saipuloh bin Jasim**) untuk memberikan nafkah seorang anak per-bulannya sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri/mempunyai penghasilan sendiri;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dan oleh karena

Hal 4 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali masing-masing untuk sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis tidak mengetahui jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, namun untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Fajriah NIK. 3174105506930003**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juni 1993. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.).
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/007/XI/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.).
3. Fotocopy Akta Kelahiran An.Jaene Aleia, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022 No.3174-LT-21072022-0102 tanggal 21 Juli 2022 Bukti surat

Hal 5 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya.

(Bukti P.3.).

Saksi-saksi :

1. **Adelia Khairunnisa binti Nurhidayat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sulaiman Gg.H.Thohit II No.09 RT.11/01 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jaene Aleia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat lalu mengontrak di Jalan H. Sulaiman, Gang H. Thohir 2 No. 09 RT 011 RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a) Tergugat tak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak.
 - b) Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan berpacaran dengan wanita lain tersebut.
 - c) Pada tanggal 06 Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak setelah ketahuan mempunyai wanita idaman lain.
 - Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Hal 6 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, Anak anak tinggal bersama Penggugat sedangkan biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat berasal dari Penggugat dan juga orangtua Penggugat karena anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat ;

2. **Tiara Ulfa binti Hatin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan SDI No. 53 RT 010 RW 004, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jaene Aleia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat lalu mengontrak di Jalan H. Sulaiman, Gang H. Thohir 2 No. 09 RT 011 RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a) Tergugat tak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak.
 - b) Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan berpacaran denganwanita lain tersebut.
 - c) Pada tanggal 06 Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak setelah ketahuan mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;

Hal 7 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sehingga bisa memberikan nafkah anak sedangkan Tergugat bekerja sebagai anak buah kontraktor.
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang

Hal 8 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu sejak awal tahun 2021 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja, Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat, Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain salah satunya bernama 'Belinda' diketahui karena Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui pesan *Line*, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Agustus 2022 disebabkan Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain

Hal 9 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama 'Wanda' dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idamannya tersebut, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman rumah bersama, Penggugat telah mencoba meminta melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P.1. Fotokopi Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Fajriah NIK.** 3174105506930003, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juni 1993. Bukti P.2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/007/XI/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2020. Bukti P.3. Fotocopy Akta Kelahiran An.Jaene Aleia, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022 No.3174-LT-21072022-0102 tanggal 21 Juli 2022 Bukti Foto kopi tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat

Hal 10 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut dan menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon kondisi rumah tangga selama dalam perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada penglihatan secara langsung yang intinya bahwa Tergugat tak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan berpacaran dengan wanita lain tersebut, Pada tanggal 06 Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak setelah ketahuan mempunyai wanita idaman lain sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengalami lihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30

Hal 11 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 1109/007/XI/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan tempat tinggal bersama yang terakhir di Jalan H. Sulaiman, Gang H. Thohir 2 No. 09 RT 011 RW 001, Kelurahan Petungkang Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 1 orang anak bernama Jaene Aleia, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022.

2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak awal tahun 2021 dan berkelanjutan sampai pada 06 Agustus 2022.
3. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena: sejak tahun 2021 Tergugat sering menunjukkan sikap tidak baik yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja, Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat, Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain salah satunya bernama 'Belinda' diketahui karena Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui pesan *Line*, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berbulan bulan tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak 06 Agustus 2022 disebabkan Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain yang bernama 'Wanda' dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idamannya tersebut, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui

Hal 12 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa "tindakan Penggugat dan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumahtangga dalam rumah tangga selama 1 (satu) tahun lamanya dan kini telah berpisah rumah" dan sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal 13 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena mangkir (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama Jaene Aleia, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022 agar diasuh oleh Penggugat (bukti P.3, Akta Kelahiran An.Jaene Aleia, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022 No.3174-LT-21072022-0102 tanggal 21 Juli 2022) yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kini berada dalam asuhan Penggugat; sedangkan Tergugat tidak membantah karena ketidakhadirannya maka atas tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 105 dinyatakan *Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Hal 14 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini anak yang bernama Jaene Aleia, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022 ada yang belum mumayyiz, sedangkan Tergugat tidak membantah karena ketidakhadirannya dan Penggugat sebagai ibunya memperhatikan dan anak yang sangat membutuhkan perlindungan hidup dan kini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan selama ini anak berada pada Penggugat sedangkan Tergugat kurang memperhatikan dan memberikan biaya penghidupan, maka dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama Jaene Aleia, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022 dinyatakan berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kondisinya Penggugatlah yang merawat anak tersebut serta ibu kandung Penggugat, hal mana kondisi anak tersebut masih memerlukan perhatian khusus sedangkan Penggugat tidak terdapat halangan yang sah, tidak fasik dan Penggugat dapat memelihara dari hal-hal yang tidak halal sebagai pemelihara dan pengasuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, hal mana telah memenuhi maksud pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO.Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditunjuk sebagai pemelihara dan pengasuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangan kepada Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menggugat nafkah anak tersebut agar Tergugat membayar nafkah satu orang anak sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan satu orang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, maka tentang besaran

Hal 15 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat agar Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena ketidakhadirannya selama proses persidangan maupun pembuktian, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah 1 (satu) orang anak dengan uang sejumlah **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka dengan melihat anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), belum bisa mengatur dirinya, sendiri sedangkan **rentang waktu** sampai dengan anak tersebut dewasa masih berkisar 18 tahun kedepan, dan mengingat ketidakstabilan fluktuasi nilai tukar rupiah sehingga biaya hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang, juga untuk **kemashlahatan** termasuk biaya hidup/*living cost*, kesehatan dan pendidikan anak tersebut agar terjangkau.

Menimbang, bahwa "*apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai **nafkah anak/anak-anaknya***". {Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}.

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), atau sampai usia *rusyid*.

Hal 16 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan melihat tidak jelasnya Gaji atau penghasilan Tergugat **maka** untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah dan pendidikan untuk 1 (satu) orang anak tersebut berdasarkan kepatutan yaitu minimal **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri setiap tahunnya, selanjutnya menghukum Tergugat membayarkannya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: *Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: *Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".*

Juga berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ {أخرجه البخاري في كتاب النفقات}.

Artinya: *Dari 'Aisyah RA. bahwasanya Hindun binti 'Utbah mengadu: Wahai*

Hal 17 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) itu orang yang bakhil (sangat pelit), ia tidak memberi yang cukup untukku dan untuk anakku kecuali jika aku ambil ketika dia tidak tahu. Jawab Rasul SAW: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan layak" {Hadits Ditakhrijkan oleh Al-Bukhariy dalam Shahihnya, Bab/Kitab Al-Nafaqat, Hadits nomor 4945}.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SAIPULOH BIN JASIM**) terhadap Penggugat (**PUTRI FAJRIAH BINTI NUR HIDAYAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
Jaene Aleia, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Jaene Aleia, Perempuan, lahir di Tangerang, 21 Mei 2022; sejumlah minimal Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) **perbulan** dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak telah dewasa atau mandiri melalui Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga

Hal 18 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj.Siti Mahbubah, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Siti Mahbubah, S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 655.000 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 halaman putusan No. 3638/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)